



**PENETAPAN**

**Nomor 1307/Pdt.P/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : Hoo Kwang Kie  
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 12-07-1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Pegawai swasta  
Umur : 57  
Status : Duda  
Pendidikan : SD  
Alamat : Wonokromo pasar 3/2

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Juli 2023 dalam Register Nomor 1307/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 12 Juli 1965 anak dari Hoo A Moei dengan Lie Hie Nio sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Lahir No 20721965 tertanggal 24 Agustus 1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon No. Kwang Kie nama pemohon tertulis dan terbaca Kwang Kie;
3. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain:
  1. Kartu Keluarga dengan No. 3578040601080763 atas nama kepala keluarga Kwang. Kie dimana pemohon sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 21 Mei 2019
  2. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 20721965 atas nama Kwang Kie yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 24 Agustus 1965
  3. Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan No. 3578-kw-14052-012-0005 antara Kwang Kie dengan Pin Swang (15 Mei 2012) yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil
  4. Surat tanda tamat belajar SD pemohon dengan nomor XIII Aa. 002382 atas nama Hoo Kwang Kie yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 20 Mei 1980
  5. Berita Acara Sumpah No.2722/1996 An.HOO KWANG KIE yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Surabaya

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon Kwang Kie yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan nomor 20721965 tertanggal 24 Agustus 1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama :
  1. Hoo Kwang Kie sesuai KTP dengan no NIK 3578041207650007
  2. Hoo Kwang Kie sesuai Ijazah dengan no XIII Aa. 002382
  3. Hoo Kwang Kie sesuai berita acara sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor Reg 2.722 / 1996
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1307/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 3578040601080763 atas nama kepala keluarga Kwang. Kie;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 20721965 atas nama Kwang Kie;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan No. 3578-kw-14052-012-0005 antara Kwang Kie dengan Pin Swang;
4. Fotokopi Surat tanda tamat belajar SD No.XIII Aa. 002382 atas nama Hoo Kwang Kie;
5. Fotokopi Berita Acara Sumpah No.2722/1996 An.HOO KWANG KIE;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi IMAMMUDDIN Lahir di Surabaya Tanggal 22 Desember 1971,Jenis Kelamin Laki-laki,Alamat Jetis Pertolongan 19 Kec.Wonokromo Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Hoo Kwang Kie dan Kwang Kie adalah Satu Orang Yang Sama;
  - Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;
2. Saksi MUH.IKBAL HABIBI,Lahir di Pasuruan tanggal 30 November 1991,Jenis Kelamin Laki-laki,Alamat Pulo Wonokromo 94 Kec.Wonokromo Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Teman;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Hoo Kwang Kie dan Kwang Kie adalah Satu Orang Yang Sama;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1307/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Pemohon yang bernama Hoo Kwang Kie dan Kwang Kie adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1307/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1307/Pdt.P/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 3578040601080763 atas nama kepala keluarga Kwang. Kie, diberi Tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 20721965 atas nama Kwang Kie, diberi Tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan No. 3578-kw-14052-012-0005 antara Kwang Kie dengan Pin Swang, diberi Tanda P-3;
4. Fotokopi Surat tanda tamat belajar SD No. XIII Aa. 002382 atas nama Hoo Kwang Kie, diberi Tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Sumpah No. 2722/1996 An. HOO KWANG KIE, diberi Tanda P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan Hoo Kwang Kie dan Kwang Kie adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1307/Pdt.P/2023/PN Sby



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon Kwang Kie yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan nomor 20721965 tertanggal 24 Agustus 1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama :
  1. Hoo Kwang Kie sesuai KTP dengan no NIK 3578041207650007
  2. Hoo Kwang Kie sesuai Ijazah dengan no XIII Aa. 002382
  3. Hoo Kwang Kie sesuai berita acara sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor Reg 2.722 / 1996
3. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 oleh SUAPRNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1307/Pdt.P/2023/PNSby tanggal 14 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh MAYA YUNITA SARI HIDAYAT, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MAYA YUNITA SARI HIDAYAT, S.H, M.H.,

SUPARNO, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	<u>Rp120.000,00;</u>
( seratus dua puluh ribu rupiah )		